

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b>	: Payment
<b>Nama Produk</b>	: BRIfast Remittance Incoming	<b>Deskripsi Produk</b>	: Layanan penerimaan transfer dana dari luar dan dalam negeri dalam bentuk valas atau rupiah menggunakan SWIFT dan aplikasi BRI Remittance.
<b>Mata Uang</b>	: IDR, USD, EUR, CNY, JPY, SGD, HKD, SAR, GBP, AED, AUD		

## FITUR UTAMA

- Penerimaan *transfer* dana dari luar negeri cepat dan aman.
- Layanan remitansi SWIFT yang dapat diterima dari seluruh negara anggota SWIFT.
- Fitur *tracking* transaksi untuk transaksi kerjasama dengan *Partner* BRI.
- Akses penerimaan dana melalui berbagai saluran (*Direct to BRI Account*, *Direct to Non-BRI Account*, dan *Cash Pick Up* di seluruh unit kerja BRI dan Agen BRILink).

## BIAYA

**Layanan Remitansi SWIFT Incoming**

OUR = USD 0 (beban pengirim)

SHA/BEN = USD 5 (diambil dari *proceed*)**Layanan BRI Remitansi Incoming Partner BRI**Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Kerjasama dengan *partner*

MANFAAT	RISIKO
Memberikan kemudahan penerimaan dana valas bagi nasabah dari berbagai negara asal pengiriman dan berbagai pilihan mata uang.	BRI Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga terdapat risiko atas transaksi penerimaan dana nasabah yang dapat mengalami kegagalan, terhambat, ataupun juga terblokir oleh bank koresponden berkaitan dengan penerapan regulasi <i>Anti-Money Laundering</i> , <i>Counter Terrorist Financing</i> , dan <i>Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction</i> (AML-CFT CPF).
Memberikan kemudahan akses penerimaan dana bagi nasabah melalui ketersediaan berbagai <i>channel</i> penerimaan melalui rekening BRI, rekening bank lain, dan pencairan tunai di seluruh unit kerja BRI dan Agen BRILink.	Terdapat risiko pemblokiran dana nasabah sehubungan dengan berlakunya <i>sanction lists</i> seperti <i>Office of Foreign Assets Control</i> (OFAC) maupun bentuk-bentuk <i>sanction lists</i> lainnya.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Persyaratan Produk dan/atau Layanan :**

1. Penerimaan *Incoming Remittance* kerjasama *counterpart* melalui mekanisme *Direct to Account* dan *Direct to Non-BRI Account*, nasabah hanya perlu memastikan bahwa data yang diinput oleh pihak pengirim telah lengkap dan benar.
2. Penerimaan *Incoming Remittance* kerjasama *counterpart* menggunakan metode *cash pick up* di unit kerja BRI ataupun Agen BRILink, nasabah perlu mempersiapkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Dokumen identitas berupa KTP/Paspor/SIM asli.
  - b. Nomor PIN yang disertai *invoice* dari pengirim.

**Hubungi Kami**

BRI Contact : 1500017

Email : callbri@bri.co.id

Sabrina WA : 08121214017

**Social Media**

X (twitter) : @bankbri\_id

Instagram : bankbri\_id

Facebook : BANK BRI

TikTok : bankbri\_id

SIMULASI

Contoh Simulasi Transaksi

1. Transaksi dengan skema OUR

Nominal Pengiriman	Biaya Transfer	Biaya Bank Koresponden	Total Tagihan dari sisi BRI	Proceed Diterima	Perhitungan Konversi Kurs	Total Proceed dalam Rupiah
USD 1.000	Beban Pengirim	Beban Pengirim	USD 0	USD 1.000	Asumsi kurs 28 Juni 2024, USD 1 = IDR 16.420	IDR 16.420.000

2. Transaksi dengan skema SHA

Nominal Transaksi Nasabah	Biaya Bank Koresponden	Biaya BRI	Total Proceed	Perhitungan Konversi Kurs	Total dalam IDR
USD 1.000	USD 20	USD 5	USD 975	Asumsi kurs 28 Juni 2024, USD 1 = IDR 16.420	IDR 16.009.500

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

- transaksi Transfer Internasional serta bersedia mengikuti ketentuan penyelenggaraan transfer dana di BRI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah memahami dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemungkinan risiko yang timbul jika terjadi kegagalan/keterlambatan penerimaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian dalam pengisian kelengkapan data oleh pengirim.
- Nasabah memahami dan bertanggung jawab penuh bahwa kelalaian atau kesalahan nasabah dalam pengisian data kode bank atau SWIFT code serta nomor rekening penerima dalam proses transaksi dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan, kegagalan, maupun pembatalan transaksi. Untuk itu nasabah bersedia memastikan terlebih dahulu kepada pengirim mengenai kepastian dan keabsahan kode bank atau SWIFT code serta nomor rekening penerima sebelum melakukan transaksi.
- Nasabah memahami bahwa BRI dapat melakukan pembatalan transaksi secara sepihak apabila:
  - Transaksi yang nasabah lakukan bertentangan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pertukaran mata uang asing dan perdagangan mata uang asing, peraturan yang dikeluarkan oleh *Office of Foreign Asset Control (OFAC) of the US Treasury Department*, serta ketentuan program *sanction* lainnya yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan pengiriman.
  - Pengirim sesuai dengan data yang telah nasabah berikan dalam proses transaksi, terindikasi/masuk dalam *OFAC Sanction List* atau program *sanction* lainnya yang berlaku, yang dipublikasi oleh Lembaga/otoritas/regulator berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan pengiriman.
  - Terdapat indikasi Tindakan kriminal, kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan terorisme atas transaksi.
  - Terdapat keraguan terhadap keaslian dan keabsahan data transaksi.
  - Terdapat kesalahan/kelalaian pengisian data penerima (*beneficiary*) sehingga data yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi menjadi tidak lengkap, tidak jelas, ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan Bank Koresponden dan/atau Bank.
  - Terdapat kekurangan informasi atas data pengirim, data penerima, serta data kode bank atau SWIFT code yang dituju.
  - Nasabah tidak memberikan konfirmasi atas permintaan dari bank terkait dengan kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Bank Koresponden dan/atau Bank Penerima sesuai regulasi dan ketentuan negara yang dituju.
- Nasabah memahami bahwa dalam kegiatan transaksi, BRI dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, di antaranya namun tidak terbatas pada bank koresponden maupun entitas lainnya untuk memproses pengiriman dana lintas negara.
- Atas keterlibatan beberapa pihak terkait yang bekerjasama dengan BRI, nasabah memahami dan sepakat bahwa dibutuhkan waktu untuk memproses perintah transaksi nasabah, dan untuk itu nasabah bersedia mengikuti ketentuan *cut off time* transaksi yang berlaku di BRI serta ketentuan dan kebijakan lainnya baik di Indonesia maupun di negara pengirim yang berdampak pada jam operasional BRI, Bank Koresponden, serta Bank Penerima.
- Nasabah memahami bahwa kode *Unique End to End Transaction Reference (UETR)* merupakan kode unik yang digunakan untuk melakukan *tracking* atau *monitoring* perintah transaksi transfer internasional yang telah pengirim lakukan.
- Nasabah memahami bahwa nilai kurs yang ditawarkan oleh BRI dalam proses transaksi transfer internasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan BRI, dan nasabah menyatakan bersedia menggunakan nilai kurs BRI yang berlaku pada saat nasabah menerima transfer internasional.
- Nasabah bersedia membebaskan BRI dari segala kewajiban dan tuntutan apapun yang timbul sehubungan dengan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun hal-hal yang tercantum pada poin 4 di atas.
- Nasabah menyatakan BRI tidak bertanggung jawab atas situasi atau keadaan yang timbul di luar kemampuan BRI (*force majeure*), antara lain seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pergolakan sosial, perselisihan perburuhan, gangguan sistem dan aplikasi, dan diberlakukannya undang-undang/peraturan pemerintah/peraturan-peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban BRI untuk melaksanakan perintah transaksi dalam ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya.
- SWIFT code BRI adalah BRINIDJAXXX yang terdiri dari BIC = BRINIDJA dan XXX menandakan kantor pusat.
- Semua transaksi layanan remitansi SWIFT telah menggunakan metode STP (*Single Through Processing*) yang di mana kantor pusat berperan sebagai penerus transaksi ke seluruh unit kerja BRI.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

13. Semua layanan remitansi SWIFT dapat dijalankan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
  - a. Nama penerima telah sesuai dengan nomor rekening.
  - b. Nomor rekening terdaftar di BRI.
14. Layanan remitansi SWIFT tidak memerlukan informasi tambahan apapun seperti alamat unit kerja, IBAN *code*, *bank key*, kode bank kliring ataupun nomor identitas nasabah penerima seperti KTP dan paspor.
15. Layanan remitansi SWIFT dapat dibuka atau diteruskan kepada penerima apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:
  - a. BRI telah menerima MT103 atau sejenisnya.
  - b. BRI telah menerima *cover fund* (MT940) atau *crediting bank* (MT900).
16. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

**DISCLAIMER**

1. Nasabah Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Produk BRI Remittance Incoming sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Produk BRI Remittance Incoming.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal BRI Remittance Incoming.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi produk dan layanan ini, ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas



Tanggal cetak dokumen